



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot no. 69 Telp. 5523676 Kota Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN Nomor : 440/Kep.03-Sekret/I/Dinkes/2023

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. bahwa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf h memiliki tugas dan wewenang menetapkan Pejabat Pengadaan, maka untuk pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Sebagai Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
14. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- KEDUA : Menugaskan kepada Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa disamping tugas dan jabatan sehari-hari yaitu ;
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak sebesar Rp200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak sebesar Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah);dan
 4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak sebesar Rp200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelaksanaan pengadaan Dinas Kesehatan Kota Tangerang selesai.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 3 Januari 2023



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**

dr. Dini Anggraeni, MM
NIP. 197705012005012010

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- a. Wali Kota Tangerang;
- b. Wakil Wali Kota Tangerang;
- c. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
- d. Inspektur Kota Tangerang;
- e. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Nomor : 440/Kep.03-Sekret/I/Dinkes/2023

Tanggal : 3 Januari 2023

Tentang : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023

No	Nama/ NIP	Jabatan / Esselon	Tugas Jabatan	Jenis Kegiatan
1	2	3	4	5
1	dr. Hj. Wuri Harnaning, MM NIP. 19770919 201001 2 007	Sub Koordinator Pada Bidang Pelayanan Kesehatan	Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan Dengan Metode E-Purchasing Pada Sekretariat, Bidang P2P, Bidang SDK dan UPT Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
2	Rosidah, SKM, M.Kes NIP. 19761124 200212 2 002	Sub Koordinator Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan Dengan Metode E-Purchasing Pada Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang
3	Romauli Masniari L.T, SKM, MH.Kes NIP. 19741217 199903 2 004	Sub Koordinator Pada Bidang Sumber Daya Kesehatan	Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan Dengan Metode Non E-Purchasing Pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
4	Maritha Nilawati, M.Sc., Apt. NIP. 19790327 200501 2 001	Sub Koordinator Pada Bidang Pelayanan Kesehatan	Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan Dengan Metode Non E-Purchasing Pada Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5	Suhardiman, SKM, MKM NIP 19741121 199803 1 003	Sub Koordinator Pada Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan Dengan Metode Non E-Purchasing Pada Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
6	Yuni Pradilla Fitri, SP, M. Si NIP. 19840627 200901 2 005	Sub Koordinator Pada Bidang Kesehatan Masyarakat	Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan Dengan Metode Non E-Purchasing Pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

No	Nama/ NIP	Jabatan / Esselon	Tugas Jabatan	Jenis Kegiatan
1	2	3	4	5
6	Fera Dewiyani, SKM, M.AB NIP. 19780922 200312 2 004	Sub Koordinator Perencanaan pada Sekretariat	Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan Dengan Metode Non E-Purchasing Pada Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
7	Erwin Januar Roman D, S.H NIP. 19870103 201101 1 001	Pengolah Data Pada Sekretariat	Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan Dengan Metode Non E-Purchasing Pada UPT Instalasi Farmasi, Dinas Kesehatan Kota Tangerang.


 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA TANGERANG

dr. Dini Anggraeni, MM
 NIP. 197705012005012010